



Muhamad Isnur
YLBHI



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

F FORUM
K KAJIAN
P PEMBANGUNAN

DISKUSI & PELUNCURAN LAPORAN STUDI
**PELINDUNGAN
CIVIC SPACE
DI INDONESIA**
**MELINDUNGI RUANG,
MENJAGA HARAPAN**

PEMBICARA



Atnike Nova Sigiro
Ketua Komnas HAM



Herlambang P. Wiratraman
Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada



Muhammad Isnur
Ketua Umum YLBHI



Rizky Argama
Peneliti PSHK

MODERATOR



Johanna Poerba
Peneliti PSHK


21 **2022** **RABU**
DESEMBER **14.00-16.00 WIB**

Live melalui ZOOM
Registrasi: bit.ly/pshk-launching-cs




Situasi LBH - OBH

Peta Sebaran PBH



Persebaran PBH di Kab/Kota



- 619 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi BPHN (Per 2021-2024)
- 235 Kota belum memiliki LBH/OBH Terakreditasi (46 %)
- Secara kuantitas sangat sedikit, dan kualitas juga jauh dari standar minimal
- 18 LBH - YLBHI : (15 Provinsi masih kosong)

Banyak daerah sangat tinggi pelanggaran dan minim bantuan hukum

JUBI TV JUBI.CO.ID

Demo 1 Desember di Ternate, 8 aktivis dan mahasiswa ditangkap polisi

News Desk - Peringatan 1 Desember
December 1, 2022



MAKLUMAT KAPOLDA PAPUA TENTANG MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Setiap Orang Dilarang Melakukan Demonstrasi

Dan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dapat menimbulkan Tindakan Anarkis, Pengrusakan dan Pembakaran Fasilitas Umum Serta yang dapat mengakibatkan Bentrok antara Kelompok Masyarakat apabila hal tersebut dilakukan akan diberikan Tindakan Tegas sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Setiap Orang Dan Atau Ormas Dilarang Melakukan atau Menyebarkan Paham Separatisme

Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, dan apabila hal itu dilanggar, akan dilakukan tindakan tegas dan penegakan hukum sesuai pasal 82 A Jo pasal 59 ayat (4) huruf b. UU Nomor 17 Tahun 2013 jo UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas, dengan ancaman hukuman maksimal 20 Tahun Penjara.

Setiap Orang Dilarang Melakukan Kegiatan

Yang dapat memisahkan sebagian dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan yang melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 104, pasal 106 pasal 107 dan pasal 108 KUHP Jo pasal 87 dan pasal 88 KUHP.

Dilarang Menghasut, Memposting, Menyebarkan Berita-Berita Yang Tidak Benar

Dan yang dapat menimbulkan kebencian dan rasa permusuhan antara sesama warga masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2), pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat 1 KUHP.

Dilarang Membawa Senjata Tajam, Senjata Pemukul Atau Alat Lainnya

Yang dapat membahayakan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan

Terhadap Para Pelaku Yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Hukum

Dan Tindakan Anarkis yang tidak patuh pada himbauan ini, aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 19, pasal 20 dan 21 KUHP.



Ancaman dan Serangan menyasar kepada kantor-kantor dan Pengacara LBH

Kompas.com / Regional

Kantor LBH Yogyakarta Diteror dengan Bom Molotov

Kompas.com - 18/09/2021, 13:55 WIB

Lihat Foto



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Legal Aid Institute)
YOGYAKARTA
JUSTICE FOR ALL

FLOOD WARNING For the latest flood and weather warnings, search on [ABC Emergency](#)

BAHASA INDONESIA

Kantor LBH Papua Diduga Dilempari Bom Molotov, Motor dan Mobil Hangus Terbakar

Oleh Farid Ibrahim
Posted Mon 9 May 2022 at 12:19pm, updated Mon 9 May 2022 at 2:56pm



NEWS
Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1444 / 21 December 2022

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN NEWS ANALYSIS UMM UBSI TELKO HIGHLI

Home > News > Nasional

Kantor LBH Medan Dilempar Bom Molotov

Sabtu 19 Oct 2019 18:04 WIB
Red: Andri Saubani



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
JLN HINDU No 12 TELP 550340 MEDAN


NEWS / Nasional / Metropolitan / Internasional

Usai Diserbu Massa, YLBHI Kosong dan Dijaga Ketat

Siswanto | Ummi Hadiyah Saleh
Selasa, 19 September 2017 | 20:21 WIB



Prinsip Bantuan Hukum Internasional



Bantuan Hukum di Wilayah Pidana

- Ditjend PAS : 67,108 Tahanan, Belum yang di Tahanan Kepolisian
- Riset LBH Jakarta [2012] menunjukkan hampir seluruh tersangka tidak mendapatkan penasihat hukum (90%).
- Mayoritas dari mereka mengalami Penyiksaan saat Proses baik Fisik, Psikis, maupun Seksual. [83% : 2008], [79,8% : 2010]. [84% : 2012]



Situasi Hambatan Kebebasan Berpendapat dan berekspresi

1. Melalui pendidikan

- Ancaman pemutusan beasiswa mahasiswa yg ikut demonstrasi
- Edaran dinas pendidikan untuk melarang demo
- Intimidasi oleh sekolah/kampus
- Kekerasan yang menysar pelajar & mahasiswa

2. melalui serangan digital

- doxing
- stigma
- fitnah/hatespin
- peretasan



3. Penghalang-halangan aksi

- pencegahan di berbagai tempat: mulai titik kumpul hingga di tengah perjalanan
- pemanggilan organisasi/organisasi ke Polisi
- penangkapan disertai kekerasan sebelum, saat dan setelah aksi
- memaksa yg tertangkap menandatangani pernyataan tidak akan aksi lagi

4. Kriminalisasi : ITE dll

5. Mengubah pemberitahuan menjadi ijin



6. Framing dan fitnah pendemo sebagai perusuh
 - poster palsu yang menyarankan kekerasan
 - pasukan pelaku kekerasan yang tidak diketahui identitasnya
 - peserta aksi yang menggunakan baju hitam-hitam langsung dituduh anarko = perusuh
7. Penggunaan ormas
 - Meskipun UU Ormas melarang Ormas bertindak seperti penegak hukum tetapi Polisi membiarkan Ormas yang melakukan penangkapan dll
 - Polisi bahkan mengajak Ormas untuk mengamankan demonstrasi

Polisi Buru Pembuat Mural 'Jokowi 404: Not Found': Presiden Lambang Negara

Tim detikcom - detikNews

Sabtu, 14 Agu 2021 10:22 WIB

305 komentar

SHARE




*Pasal 36A UUD NRIT 1945 : Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika


8. Intimidasi orang tua: orang tua mahasiswa dan pelajar yang ditangkap didatangi polisi
9. Menggunakan SKCK sebagai ancaman agar orang tidak berdemonstrasi
10. Framing bahwa yang berhak aksi hanya buruh dan mahasiswa tepatnya buruh dan mahasiswa yang menggunakan seragam.
 - Framing ini menjadi justifikasi menangkap dan mencegah mereka tidak masuk kategori di atas
11. Menggunakan Perusahaan untuk menghalang-halangi aksi
 - Polisi mengumpulkan HRD-HRD perusahaan ke Kantor Polisi. Kemudian ada larangan ikut aksi di berbagai perusahaan/pabrik untuk buruh

Serangan kepada Pengacara/
Asisten pengacara LBH, 2015-2021

	Ditangkap	Upaya Kriminalisasi
LBH Jakarta	7 orang, 2 diantaranya disidang	2 orang
LBH Semarang	5 orang	-
LBH Manado	2 orang	-
LBH Yogyakarta	4 orang	-
LBH Bali	-	3 orang

Laporan Pemantauan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat YLBHI 2019






Catahu YLBHI 2021 : Pelanggaran Hak Berekspresi & Berpendapat

YLBHI mencatat ada **351 kasus** pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh **pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum**.

Jenis Hak Yang Dilanggar

Menurut catatan YLBHI dan kantor-kantor LBH di seluruh Indonesia, pelanggaran terhadap hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum, meliputi:


- Pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan;
- Pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa;
- Pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital;
- Pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi; serta
- Pelanggaran terhadap data pribadi.



Aktor Pelaku

Sebagian besar pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor negara. Kepolisian RI menjadi aktor pelaku pelanggaran utama, disamping ada pula keterlibatan militer.

Sementara aktor non-negara mengambil porsi kecil dari seluruh pelanggaran yang terjadi, dimana tampak keterlibatan institusi pendidikan dan ormas tertentu.



Catahu YLBHI



Pelanggaran



Survei Indikator: Mayoritas Responden Takut Nyatakan Pendapat Saat Ini

Eva Safitri - detikNews

Minggu, 25 Okt 2020 16:08 WIB

50 komentar

SHARE   



5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi, apa pun yang terbaik untuk negara, akan saya lakukan
Jokowi, Kampanye Pilpres 2019

Apa yang Kita Bicarakan Ketika Kita Membicarakan Presiden Jokowi

2014-2019

37%

207 dari 560 kursi



Koalisi Kekuasaan di DPR

2019-2024

74,2%

427 dari 575 kursi

Mengonsentrasikan Para Jenderal Militer



Merangkul Polisi & Membiarkan Jadi Alat Represi

- Demo Tolak Hasil Pemilu di Bawaslu, Mei 2019
- Protes Anti-Rasisme di Papua, Agustus-September 2019
- Demo Reformasi Dikorupsi, September 2019
- Demo Tolak Omnibus Law, Oktober 2019



- Menempatkan sejumlah pejabat TNI & Polisi di Pos Sipil
- Menempatkan puluhan relawan pendukung Jokowi menjadi pejabat negara
- Menciptakan industri buzzer

Terlihat Pola

